

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL**

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
Pada tanggal 31 Januari 2026
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN**



Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196911121996032003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10/ TAHUN 2026
TANGGAL 31 JANUARI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA DAN JABATAN	KETERANGAN
1	Atasan PPID Pelaksana	Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H.,M.M. (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	
2	PPID Pelaksana	Zanita Sri Andanawati, SE, M.M (Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Koordinator
3	Pengelola Informasi	Sri Mulyanti, SS,M.Acc (Kepala Bidang Kearsipan) Endri Astuti, S.IP (Kepala Bidang Perpustakaan)	Koordinator
4	Pelayanan Informasi	Septi Wulandari, SE (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	Koordinator
5	Dokumentasi dan Arsip	Burhanudin Kurniawan, A.Md (Arsiparis Mahir) Faza Soraya, A.Md (Arsiparis Terampil)	Koordinator Anggota
6	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Surtinah, A.Md. (Pustakawan Mahir) Fatma Fitri Aryati, A.Md (Pustakawan Terampil)	Koordinator Anggota
7	Pengelola Website dan Media Sosial	Dwi Farah Puspita, S.IP. (Pustakawan Ahli Muda) Khusnul Fajriati, A.Md. (Pranata Komputer)	Koordinator Anggota

Ditetapkan di Bantul,
Pada tanggal 31 Januari 2026
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN



Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196911121996032003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10/ TAHUN 2026
TANGGAL 31 JANUARI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS
1	2
Atasan PPID Pelaksana	1. Mengoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul; 2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; 3. Membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring, dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
PPID Pelaksana	1. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Badan Publik; 2. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja; 3. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik; 4. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari: a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; d. Informasi yang dikecualikan. 5. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan; 6. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.
Pengelola Informasi	1. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik; 2. Mengelola dokumen/arsip informasi publik; 3. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.
Pelayanan Informasi	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan;

	3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
Dokumentasi dan Arsip	1. Mengelola dokumen/arsip informasi publik; 2. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait adanya Keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan informasi publik.
Pengelola Website dan Media Sosial	1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; 2. Menyusun rencana isi website/media sosial; 3. Mengumpulkan foto, data dan artikel yang akan dimuat di website/media sosial; 4. Menulis dan mengupload berita/artikel yang akan dimuat di website/media sosial; 5. Melakukan maintenance website/media social secara berkala; 6. Menangani pengaduan yang akan disampaikan publik melalui website/email/media social dan mengkoordinasikan penyelesaiannya.

Ditetapkan di Bantul,
Pada tanggal 31 Januari 2026
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN



Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196911121996032003